



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Darwin bin Buhari Muslim, NIK 1104010504900001, tempat dan tanggal lahir Umang 05 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Bukit Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
m e l a w a n

Rina Fitri binti Usda, tempat dan tanggal lahir Paya Ilang 08 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bukit Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 03 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 177/09/IX/2014 tanggal 22 Januari 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Umang, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke Kampung Bukit Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Fikri Riduwan Kari, lahir tanggal 17 Desember 2014 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 8 (delapan) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon kemudian Pemohon melihat secara langsung bahwa Termohon pergi naik satu kendaraan dengan laki-laki lain kemudian Pemohon menelpon Termohon untuk menanyakan perihal Termohon pergi dengan laki-laki tersebut namun Termohon tidak menjawab dengan jujur disitulah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon tidak pulang kerumah kediaman

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama satu hari sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Termohon menanyakan kepada laki-laki tersebut perihal Termohon pergi dengan istri Pemohon dan laki-laki tersebut mengakui bahwa iya pergi dengan istri Pemohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
10. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darwin bin Buhari Muslim**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Rina Fitri binti Usda**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Nor Solichin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/09/IX/2014 tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa benar ketika menikah Termohon berstatus janda dan Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kampung Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke Kampung Bukit Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama Fikri Riduwan Kari, lahir tanggal 17 Desember 2014 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 8 (delapan) bulan saja, yang benar rumah

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Termohon dan Pemohon yang rukun, damai dan bahagia sekitar 4 (empat) tahun setelah itu ada masalah-masalah kecil;

- Bahwa benar puncak permasalahan Termohon dan Pemohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019. Pada saat itu Termohon pergi mengambil barang ke Kampung Umang dengan seorang laki-laki yang sudah seperti keluarga kami. Termohon pergi dengan sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon juga mengajak Pemohon pergi namun Pemohon keberatan pergi dan mengatakan kepada Termohon bahwa tidak mengapa Termohon pergi;
- Bahwa benar Pemohon menelpon Termohon, dan Termohon sudah menjawab dengan jujur bahwa Termohon memperbaiki TV terlebih dahulu baru pergi mengambil barang ke Kampung Umang;
- Bahwa tidak benar kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon tidak pulang ke rumah selama satu hari. Termohon menginap di rumah keluarga Termohon di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena Pemohon masih emosi disebabkan ada kesalahpahaman, Termohon khawatir kalau Termohon pulang ke rumah akan terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar sejak kejadian tersebut Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan Pemohon menceraikan Termohon karena mengingat anak, kalau ternyata Termohon salah Termohon bersedia mengubah sikap Termohon. Apabila tetap terjadi perceraian maka Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
 - Membayar utang emas mahar sejumlah 5 (lima) gram yang dipinjam Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2015;
 - Membayar utang emas sejumlah 5 (lima) gram yang dipinjam Pemohon pada tahun 2019 untuk modal menanam palawija;
 - Membayar emas perjanjian sejumlah 3 (tiga) gram. Ketika itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvens bertengkar lalu didamaikan dan berhasil damai dengan dibuat perjanjian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari;
- Utang emas mahar sejumlah 5 (lima) gram;
- Utang emas sejumlah 5 (lima) gram;
- Emas perjanjian sejumlah 3 (tiga) gram;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar laki-laki yang pergi dengan Termohon sudah seperti keluarga Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah sering menasehati dan memperingatkan Termohon agar tidak bergaul terlalu dekat dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut bukan keluarga namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan peringatan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut:
 - Nafkah iddah Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan;
 - Utang emas mahar sejumlah 5 (lima) gram tidak ada;
 - Utang emas sejumlah 5 (lima) gram tidak ada;
 - Emas perjanjian sejumlah 3 (tiga) gram Tergugat Rekonsensi tidak keberatan membayarnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban gugatan rekonsensi tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik gugatan rekonsensi secara lisan yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/IX/2014 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 78/SKB/BB/BK/BM/2018 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bukit Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

Mayana Fitri binti Buhari Muslim, tempat tanggal lahir Umang Isaq 04 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Darwin bin Buhari Muslim karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Rina Fitri binti Usda sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke Kampung Bukit Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian menurut laporan dari ibu angkat Pemohon, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon pergi dengan laki-laki lain, ketika itu Pemohon sedang mengurus kerbau, waktu Pemohon sedang menaikkan kerbau ke atas mobil Termohon pamit dan langsung pergi sebelum Pemohon memberi izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon kenal dengan dengan laki-laki tersebut, namun saksi sendiri tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga kerbau orang lain dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi karena Pemohon tidak dapat lagi menghadirkan saksi ke persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Nor Solichin, S.H.I. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 8 (delapan) bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang susah dinasehati oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Desember 2019, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/IX/2014 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 78/SKB/BB/BK/BM/2018 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bukit Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 328 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang masih terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu **Mayana Fitri binti Buhari Muslim**;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya 1 (satu) orang saksi dan tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah nyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena gugatan pokok (Konvensi) Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Pemanggilan Saksi	: Rp 80.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Saksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 526.000,00

Terbilang (Lima Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)